



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90111

Telepon : +62411 3616006, Fax : +624113634947

Email : [sekda@makassarkota.go.id](mailto:sekda@makassarkota.go.id) Home page : <http://www.makassarkota.go.id>

KEPUTUSAN SEKERTARIS DAERAH KOTA MAKASSAR  
SELAKU ATASAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
NOMOR 3011 / *Setda* / 049 / *TAHUN* 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK  
SEKERTARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKERTARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan layanan permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mudah, terbuka dan transparan, maka diperlukan adanya penetapan standar biaya perolehan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Penetapan Standar Biaya Perolehan Informasi Publik Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor )

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Standar Biaya Perolehan Informasi Publik di Lingkungan PPID Kota Makassar Kota Makassar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan permohonan informasi publik di lingkungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Makassar tidak dikenakan biaya apapun,
- b. Dokumen permohonan informasi yang memerlukan biaya cetak ditanggung sepenuhnya oleh pemohon informasi, sesuai dengan harga yang berlaku saat itu.
- c. Dokumen permohonan informasi dalam bentuk digital akan disampaikan melalui surat elektronik atau media penyimpanan digital yang dibawa oleh Pemohon Informasi.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 25 September 2023.

**TIDAK TERKOREKSI**  
MELALUI BAGIAN HUKUM

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 25 September 2023

SEKERTARIS DAERAH KOTA MAKASSAR  
Selaku Atasan PPID Utama

  
Ir. M. ANSAR, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP. 19631231 199203 1 206